



P U T U S A N

Nomor : 0015/Pdt.G/2010/PA.Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, Alamat di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai Pengugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir Truk, Alamat di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatan pengugat yang telah didaftarkan di kapaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 3 pebuari 2010 dengan register Nomor ; 15//Pdt.G/2010/PA.Mw yang pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan alasan antara pengugat dan tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan tergugat sering marah-marah dan pernah memukul pengugat ,untuk itu pengugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT terhadap

Hal. 1 dari 4 Put. No. 0015 /Pdt.G/2010 /PA Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT ;

3. Membebaskan kepada penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Menimbang ,bahwa dalam persidangan perkara ini penggugat hadir sendiri di persidangan , sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya , walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ,dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang ,bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati penggugat, dan ternyata penggugat menerima nasehat tersebut,dan perdamaian berhasil;

Menimbang,bahwa kemudian penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya nomor 15/Pdt.G/2010/PA.Mw ;

Menimbang,bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjukkan, hak ikwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang ,bahwa di depan persidangan penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 3 pebuari 2010 Register nomor : 15/Pdt.G/2010PA.Mw ,dan pencabutan nama dinyatakan tanpa dihadiri atau persetujuan tergugat, akan tetapi sebelum pemeriksaan perkara maka patut diterima.

Menimbang,bahwa perkara ini bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 Undang- Undang 7 tahun 1989,sebagaimana telah diubah dan ditambah terkhir dengan Undang- Undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa perkara nomor 115/Pdt.G/2010PA.Mw telah dicabut

2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditunjukkan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari selasa tanggal 9 maret 2010 majelis bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1431 Hijriah, oleh kami Drs.Subroto ,MH sebagai ketua Majelis ,Drs.H.Syarifuddin S. dan Jamaluddin ,S.Ag ,SE ,masing- masing sebagai Hakim anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Elfaus Ardanan sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

ttd.

Drs.H.Syarifuddin S,
Drs.Subroto,MH.

Ttd

Jamaluddin,S.Ag.,S.E.

PANITERA

PENGGANTI,

Ttd

Elfaus

Ardanan

Perincian biaya perkara :

Biaya pencatatan :Rp. 30.000,-

Biaya peruses :Rp. 50.000,-

Biaya panggilan :Rp.475.000,-

Biaya redaksi :Rp. 5.000,-

Hal. 3 dari 4 Put. No. 0015 /Pdt.G/2010 /PA Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya materai :Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp.566.000,-

Terbilang : lima ratus enam puluh enam ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)